

INDEPENDEN PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL INDONESIA KODE ETIK¹

PENGANTAR

Kode Etik Profesi Pekerjaan Sosial ini, selanjutnya disebut dengan “KODEPEKSOS”, adalah suatu pedoman perilaku bagi anggota Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI).

KODEPEKSOS ini merupakan panduan yang berisi nilai-nilai bagi Pekerja Sosial yang mengatur sikap dan perilaku dalam menyelenggarakan hubungan profesional dengan klien, rekan sejawat, lembaga tempat bekerja, dan masyarakat serta landasan untuk memutuskan dilema etik

Profesi pekerjaan sosial mendorong perubahan sosial, pemecahan masalah dalam hal hubungan antar manusia, penguatan kelompok, pembebasan mereka yang tertindas dan teraniaya, dan pelibatan mereka yang terpinggirkan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mengembangkan potensi manusia demi peningkatan kesejahteraan sosial. Pendayagunaan teori-teori hubungan antar manusia dan sistem sosial profesi pekerjaan sosial memberikan bantuan pada titik dimana orang berinteraksi dengan lingkungannya.

Profesi pekerjaan sosial menempatkan kaidah-kaidah hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosial sebagai landasan dan motivasi bagi tiap-tiap pekerja sosial untuk mengakui keunikan dan kesetaraan setiap orang dan oleh karenanya menghargai harkat dan martabat serta tanggung jawab sosial.

Dengan menerima dan menaati KODEPEKSOS ini, seorang pekerja sosial menyatakan komitmen pribadinya terhadap prinsip-prinsip umum profesi pekerjaan sosial di Indonesia dan di seluruh dunia; menegaskan kemauan dan semangat untuk bertindak dengan integritas profesional yang setinggi-tingginya; serta menyatakan kesediaannya untuk dinilai secara etis dalam seluruh perbuatan mereka sebagai pekerja sosial terutama dalam berbagai situasi yang mempunyai implikasi etis.

¹ Kode Etik Profesi Pekerjaan Sosial, selanjutnya disebut KODEPEKSOS, ditetapkan oleh Kongres IPSPI ke 7 di Depok Pada tanggal :11 November 2022

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Pengertian

- (1) Kode Etik Pekerja Sosial selanjutnya disebut KODEPEKSOS adalah panduan yang berisi nilai-nilai bagi Pekerja Sosial yang mengatur sikap dan perilaku dalam menyelenggarakan hubungan profesional dengan klien, rekan sejawat, lembaga tempat bekerja, dan masyarakat serta landasan untuk memutuskan dilema etik.
- (2) Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial, memiliki sertifikat kompetensi dan lulusan Pendidikan profesi pekerjaan sosial.
- (3) Klien adalah penerima manfaat pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial yang meliputi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
- (4) Teman Sejawat adalah seseorang yang menjalankan praktek pekerjaan sosial sebagai Pekerja Sosial.
- (5) Teman Sejawat Asing adalah Pekerja Sosial yang bukan berkewarganegaraan Indonesia yang menjalankan praktek pekerjaan sosial di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dewan Kehormatan Kode Etik dibentuk oleh Independen Pekerja Sosial Indonesia untuk menegakkan kode etik Pekerja Sosial, bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kode etik Pekerja Sosial dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik Pekerja Sosial.
- (7) Honorarium adalah pembayaran kepada Pekerja Sosial sebagai imbalan atas jasa pelayanan Pekerja Sosial berdasarkan kesepakatan dan/atau perjanjian dengan kliennya.
- (8) Praktik Pekerjaan Sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
- (9) Jasa Pekerja Sosial adalah jasa kepada perseorangan atau kelompok/organisasi/institusi yang diberikan kepada Pekerja Sosial sesuai kompetensi dan kewenangan keilmuan Pekerjaan Sosial dibidang pencegahan disfungsi sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan pengembangan sosial dalam bentuk praktik intervensi, pengajaran, pendidikan, pelatihan, penelitian dan penyuluhan masyarakat.

- (10) Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan secara hukum terhadap kompetensi Pekerja Sosial untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus Uji Kompetensi.
- (11) Uji Kompetensi adalah proses penilaian kompetensi secara terukur dan objektif untuk menilai capaian kompetensi dalam Praktik Pekerjaan Sosial dengan mengacu pada standar kompetensi.
- (12) Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Pekerja Sosial yang memiliki Sertifikat Kompetensi untuk menjalankan Praktik Pekerjaan Sosial di Organisasi Pekerja Sosial.
- (13) Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Organisasi Pekerja Sosial kepada Pekerja Sosial yang telah diregistrasi.
- (14) Surat Izin Praktik Pekerja Sosial yang selanjutnya disingkat SIPPS adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Pekerja Sosial sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan Praktik Pekerjaan Sosial.
- (15) Organisasi Pekerja Sosial adalah wadah berhimpun Pekerja Sosial yang bersifat independen, mandiri, dan berbadan hukum.
- (16) Dewan Pengurus Pusat selanjutnya disebut DPP.
- (17) Dewan Pengurus Daerah selanjutnya disebut DPD.

BAB II MAKSUD, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud

KODEPEKSOS IPSPI dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi Pekerja Sosial yang menjadi anggota IPSPI dalam menerapkan nilai-nilai praktik pekerjaan sosial.

Pasal 3

Prinsip

Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam KODEPEKSOS IPSPI didasarkan atas:

- (1) Pengakuan Martabat Inheren Kemanusiaan
- (2) Mempromosikan Hak Asasi Manusia
- (3) Mempromosikan keadilan sosial

- (4) Mempromosikan hak untuk menentukan diri sendiri (self-determinism) (5) Mempromosikan hak untuk berpartisipasi
- (5) Menghargai kerahasiaan dan privasi
- (6) Memperlakukan manusia sebagai manusia seutuhnya
- (7) Menerapkan etika dalam penggunaan teknologi dan media sosial (9) Integritas profesional

Pasal 4

Ruang lingkup

- (1) Perilaku dan Integritas Pribadi
- (2) Kompetensi
- (3) Hubungan dengan Klien, Teman Sejawat, Teman Sejawat Asing
- (4) Tanggung Jawab terhadap Profesi
- (5) Pelaksanaan Kode Etik
- (6) Dewan Kehormatan Kode Etik
- (7) Tata Cara Pengaduan

BAB III

PERILAKU DAN INTEGRITAS PRIBADI

Pasal 5

Perilaku

- (1) Pekerja Sosial wajib memelihara dan senantiasa meningkatkan standar perilaku pribadi selama menggunakan identitas dan bertindak dalam kapasitas sebagai Pekerja Sosial, yaitu:
 - a. Tidak melibatkan diri dalam tindak ketidakjujuran, kesombongan, kecurangan dan kekeliruan.
 - b. Membedakan secara tegas pernyataan-pernyataan dan tindakan- tindakan pribadinya dari pernyataan-pernyataan dan tindakan- tindakannya sebagai seorang profesional.
- (2) Pekerja Sosial wajib memelihara rasa solidaritas diantara teman sejawat.
- (3) Pekerja Sosial tidak dibenarkan melakukan pekerjaan yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Pekerja Sosial.
- (4) Pekerja Sosial yang tidak dibenarkan mendirikan organisasi profesi pekerja sosial sejenis atau menjadi anggota organisasi profesi pekerja sosial sejenis yang dapat menimbulkan perpecahan diantara pekerja sosial.
- (5) Pekerja Sosial anggota IPSPI harus memegang teguh peraturan yang ditetapkan oleh orrganisasi profesinya

Pasal 6

Integritas

- (1) Pekerja dapat menolak untuk memberi pelayanan kepada klien dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, orientasi seksual, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.
- (2) Pekerja Sosial harus senantiasa bertindak dengan integritas profesional, yaitu:
 - a. Mewaspada dan menolak pengaruh-pengaruh dan tekanan-tekanan yang membatasi kebebasan profesionalnya.
 - b. Tidak menggunakan hubungan profesional demi kepentingan pribadi.

BAB IV KOMPETENSI

Pasal 7

Kemampuan Profesional

Dalam menerima tanggung jawab dan pekerjaan, Pekerja Sosial harus mendasarkannya dengan pemahaman bahwa ia mampu:

- (1) Memiliki kapasitas sesuai dengan Kompetensi Inti Pekerja Sosial yang ditetapkan oleh IPSPI
- (2) Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan profesionalnya.
- (3) Meningkatkan terus-menerus kemampuan praktik dan pelaksanaan fungsi profesional.
- (4) Tidak menyalahgunakan kemampuan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, ataupun jabatan profesionalnya.

Pasal 8

Mutu dan Lingkup Pelayanan

Pekerja Sosial wajib memastikan mutu dan keluasan lingkup pelayanan dengan cara: a. Menyelenggarakan proses pelayanan mulai dari kontak awal (intake) sampai dengan pengakhiran secara bertanggungjawab dan sesuai dengan kompetensinya. b. Mencegah praktik pekerjaan sosial yang tidak manusiawi dan diskriminatif.

Pasal 9

Kegiatan Keilmuan dan Penelitian

Pekerja sosial yang melakukan penelitian dan mengembangkan keilmuan, wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan-ketentuan ilmiah dengan:

- a. Mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan akibatnya bagi kesejahteraan sosial.
- b. Memastikan bahwa keikutsertaan subjek penelitian bersifat sukarela dan didasari persetujuan yang bersangkutan, tanpa menghukum atas penolakan mereka untuk berpartisipasi dan dengan mempertimbangkan hak pribadi serta martabat mereka.
- c. Menjaga kerahasiaan informasi dari dan tentang subjek yang terlibat dalam penelitian.
- d. Melindungi subjek penelitian dari gangguan fisik atau tekanan mental, bahaya atau kerugian sebagai akibat dari keikutsertaan mereka dalam kegiatan penelitian.
- e. Bagi pekerja sosial yang akan melakukan penelitian harus melalui ethical clearance dari lembaga terkait yang kredibel dan diakui.

BAB V

HUBUNGAN DENGAN KLIEN

Pasal 10

Hubungan dengan Klien

- (1) Pekerja Sosial harus mengakui, menghargai dan berusaha sebaik mungkin melindungi kepentingan klien dalam konteks pelayanan, yaitu :
 - a. Memberi pelayanan sesuai dengan kompetensi profesionalnya.
 - b. Memberi informasi yang akurat dan lengkap tentang keluasan lingkup, jenis dan sifat pelayanan.
 - c. Memberitahukan hak, kewajiban, kesempatan-kesempatan dan risiko yang melekat pada dan atau timbul dari hubungan pelayanan yang diberikan.
 - d. Meminta saran, nasehat, dan bimbingan dari rekan sejawat dan atau penyelia manakala diperlukan demi kepentingan klien.
 - e. Segera menarik diri dari konteks pelayanan manakala lingkungan dan suasana yang ada tidak lagi memungkinkan bagi pemberian pertimbangan yang seksama, penyampaian pelayanan yang sebaik-baiknya, dan pengurangan atau pencegahan dampak negatif yang mungkin muncul atau terjadi.
 - f. Memberitahu klien tentang pengakhiran konteks pelayanan, baik yang dilakukan melalui pengalihan, perujukan atau pemutusan pelayanan.
- (2) Pekerja Sosial wajib mengakui, menghargai, berupaya mewujudkan dan melindungi hak hak klien dalam menentukan nasib sendiri.

- (3) Pekerja Sosial Profesional menjaga kerahasiaan klien dalam konteks pelayanan, yang meliputi:
 - a. Memberitahu klien tentang hak-hak mereka terhadap kerahasiaan dalam konteks pelayanan, juga termasuk bila melibatkan pihak ketiga dalam pelayanan.
 - b. Memberitahukan klien tentang pentingnya kerahasiaan informasi dalam konteks pelayanan.
 - c. Memberitahukan catatan informasi atas permintaan klien, dan sejauh itu untuk kepentingan pelayanan.
 - d. Tidak membuka rahasia klien kepada pihak lain, kecuali atas perintah ketentuan hukum.
 - e. Tidak membuka rahasia klien kepada pihak lain tanpa mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan, sekalipun pertimbangan profesional mengharuskannya.
- (4) Pekerja Sosial tidak dibenarkan memanfaatkan hubungan dengan klien untuk kepentingan pribadi.
- (5) Pekerja Sosial tidak dibenarkan memberikan atau melibatkan diri dalam hubungan dan komitmen yang bertentangan dengan kepentingan klien.
- (6) Pekerja Sosial tidak dibenarkan melakukan, menyetujui, membantu, bekerja sama atau ikut serta dalam konteks pelayanan yang diskriminatif atas dasar ras, status sosial ekonomi, etnis, budaya, warna kulit, jenis kelamin, orientasi seksual, usia, agama, status perkawinan,
- (7) pandangan politik, dan perbedaan kapasitas mental atau fisik serta terhadap orang dengan HIV/AIDS dan mantan narapidana.

Pasal 11

Imbalan Jasa

- (1) Pekerja Sosial dapat menerima imbalan jasa dalam bentuk honorarium dari klien dan/atau lembaga pelayanan atas jasa pelayanan yang diberikannya kepada klien.
- (2) Pekerja Sosial dalam menentukan besarnya honorarium wajib mempertimbangkan kemampuan klien dan tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
- (3) Pekerja Sosial wajib memastikan bahwa terdapat biaya yang harus dibayarkan oleh klien atau pihak ketiga kepada lembaga atas pelayanan yang diterima, dengan ketentuan:
 - a. Menjelaskan sejak awal kepada klien atau pihak ketiga tentang biaya, sumber, dan cara pembayarannya serta apabila terjadi perubahan dari kesepakatan semula.
 - b. Memastikan biaya yang diajukan kepada klien bersifat adil, wajar dan sepadan dengan pelayanan yang diberikan, serta memperhatikan tingkat kemampuan klien atau pihak ketiga.

- a. Tidak dibenarkan memanipulasi biaya pelayanan kepada klien atau pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan rujukan.
- b. Tidak mengakhiri pelayanan semata-mata karena klien atau pihak ketiga tidak mampu membayar ongkos biaya pelayanan; jika pengakhiran pelayanan tidak dapat dihindari maka harus dilaksanakan secara jelas, terbuka dan sesuai prinsip hubungan profesional dengan klien.

BAB VI

HUBUNGAN DENGAN TEMAN SEJAWAT

Pasal 12

Sikap terhadap Teman Sejawat

- (1) Hubungan antara teman sejawat Pekerja Sosial harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
- (2) Pekerja Sosial menghargai, terbuka dan menghormati teman sejawat dalam hal :
 - a. Menjaga kerahasiaan yang disampaikan oleh teman sejawat dalam konteks pelayanan dan membuat kontrak pelayanan dengan pihak yang bermitra termasuk Kesepakatan dengan / antar profesi dan instansi.
 - b. Bekerjasama dengan teman sejawat untuk meningkatkan kepentingan-kepentingan profesional.
 - c. Menciptakan dan memelihara kondisi-kondisi praktek sehingga mempermudah teman sejawat dalam melaksanakan etika dan kompetensi profesionalnya.
 - d. Menghormati pandangan dan menggunakan saluran yang tepat dalam memberi komentar tentang perbedaan pendapat.
 - e. Pekerja Sosial yang menggantikan dan atau yang digantikan harus mempertimbangkan kepentingan dan reputasi teman sejawat.
 - f. Mencari penengah jika terjadi perbedaan pendapat di kalangan teman sejawat yang memerlukan pemecahan masalah menurut pertimbangan profesional.
 - g. Sebagai penyelia untuk teman sejawat, pekerja sosial wajib mengatur kondisi secara khusus agar relasi profesional dengan terhadap teman sejawat tetap terpelihara.
 - h. Melaksanakan penilaian kinerja secara objektif terhadap teman sejawat sesuai dengan kriteria yang berlaku.
 - g. Pekerja Sosial yang bertanggung jawab mengevaluasi kinerja pegawai, penyelia atau mahasiswa, harus menjelaskan hasilnya evaluasi secara terbuka kepada mereka.

Pasal 13

Rujukan dari Rekan Sejawat

Pekerja Sosial sesuai dengan keahliannya dapat menerima klien yang dirujuk oleh teman sejawat, baik yang sifatnya darurat, sementara, atau berkelanjutan dengan penghargaan dan perlakuan yang sama seperti terhadap klien lainnya.

Pasal 14

Konflik dengan Teman Sejawat

- (1) Pekerja Sosial tidak dibenarkan mengambil alih atau merebut klien dari teman sejawat.
- (2) Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Profesi Pekerjaan Sosial harus diajukan kepada Dewan Kehormatan Kode Etik untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa, media sosial, media cetak dan elektronik atau media lainnya.

BAB VII

HUBUNGAN TERHADAP TEMAN SEJAWAT ASING

Pasal 15

Hubungan Serasi dengan teman Sejawat Asing

Pekerja Sosial patut membangun kerjasama yang serasi dengan Pekerja Sosial Asing dalam memberikan pelayanan kepada klien

Pasal 16

Kewajiban Pekerja Sosial Asing

- (1) Pekerja Sosial Asing yang menjalankan profesinya di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tunduk kepada serta wajib menaati Kode Etik Profesi Pekerjaan Sosial ini.
- (2) Pekerja Sosial Asing yang menjalankan profesinya di Indonesia, wajib menggunakan wadah atau berada dalam lembaga pelayanan kesejahteraan sosial di Indonesia.

BAB VIII TANGGUNG JAWAB TERHADAP PROFESI

Pasal 17

Tanggung Jawab terhadap Profesi

- (1) Pekerja Sosial harus memelihara dan mengembangkan profesi pekerjaan sosial yang meliputi misi, nilai-nilai, etika, ilmu pengetahuan dan praktiknya, dengan:
 - a. Mempertahankan standar perilaku pribadi yang tinggi dalam kapasitasnya sebagai Pekerja Sosial.
 - b. Meningkatkan terus menerus kepakaran dan keahlian profesional sesuai tataran kompetensinya.
 - c. Mengembangkan, mengadvokasi, membela dan melindungi martabat serta integritas profesi.
 - d. Menjadi anggota organisasi profesi pekerjaan sosial yang resmi.
 - e. Mengambil tindakan untuk mencegah, memperbaiki atau menghentikan praktik yang tidak bertanggung jawab dan yang tidak memenuhi prinsip, nilai serta standar profesi pekerjaan sosial.
 - f. Tidak melibatkan diri, melakukan, atau membiarkan situasi dan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu integritas profesi.
- (2) Pekerja Sosial Profesional harus berperan aktif dalam mengidentifikasi, mengembangkan dan memanfaatkan profesi pekerjaan sosial dengan:
 - a. Memperkaya khasanah profesi pekerjaan sosial melalui penelitian ilmiah, pengumpulan pengalaman praktik, serta berbagi pengalaman dengan sejawat.
 - b. Mendasarkan prakteknya senantiasa pada prinsip dan standar profesi pekerjaan sosial secara terus menerus dengan mengikuti perkembangan, mengkaji secara kritis, menjaga, serta
 - c. ikut mengembangkan ilmu pekerjaan/kesejahteraan sosial serta ilmu lain yang terkait.

Pasal 18

Tanggung Jawab terhadap Lembaga Pelayanan

- (1) Pekerja Sosial harus senantiasa berperan aktif dalam meningkatkan kinerja pelayanan lembaga yang mempekerjakannya, baik melalui hubungan kerja yang kondusif maupun dalam bentuk pelayanan yang lebih bermutu kepada klien.
- (2) Upaya peningkatan kualitas layanan sebagaimana disebut di atas dilakukan dengan cara:
 - a. Mengupayakan perbaikan dan perubahan kebijakan, program, dan pelayanan lembaga yang tidak sesuai dengan prinsip dan standar profesi pekerjaan sosial.

- b. Memperbaiki secara aktif kebijakan, program dan tata cara administrasi pelayanan demi meningkatkan pelayanan secara profesional.
- c. Melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawab sebaik-baiknya dan secara akuntabel dalam bidang, jabatan dan kompetensinya.
- d. Tidak menyalahgunakan identitas, jabatan, dan sumberdaya lembaga untuk kepentingan pribadi.
- e. Mengupayakan perbaikan dan perubahan kebijakan yang diskriminatif terhadap karyawan.
- f. Mengupayakan langkah-langkah penyelesaian konflik antara manajemen dan karyawan agar pelayanan terhadap klien tidak terganggu.

Pasal 19

Tanggung Jawab terhadap Masyarakat

- (1) Pekerja sosial harus senantiasa berupaya untuk memperkuat profesi pekerjaan sosial sebagai pilar pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Sehubungan dengan ayat (1) maka upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Mencegah dan mengurangi dominasi, eksploitasi dan diskriminasi terhadap setiap orang dan kelompok yang didasari atas oleh ras, etnisitas, jenis kelamin, orientasi seksual, usia, status perkawinan, keyakinan politik, agama atau keterbatasan fisik dan mental, serta terhadap orang dengan HIV/AIDS dan mantan narapidana.
 - b. Menjamin agar semua orang memiliki akses terhadap sumber daya, pelayanan dan kesempatan yang mereka butuhkan.
 - c. Mengembangkan pilihan dan kesempatan bagi semua orang terutama bagi orang-orang dan kelompok yang kurang beruntung atau yang tertindas.
 - d. Menciptakan kondisi yang mendorong munculnya rasa hormat terhadap keanekaragaman budaya bangsa.
 - e. Memberikan pelayanan-pelayanan profesional yang tepat terutama dalam keadaan darurat.
 - f. Mendorong dan mengusahakan adanya perubahan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan untuk menegakkan keadilan sosial.
 - g. Mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat melalui kebijakan dan lembaga sosial.

BAB IX PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 20

Kewajiban dan Pengawasan

- (1) Setiap Pekerja Sosial anggota IPSPI wajib tunduk dan mematuhi KODEPEKSOS ini.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan KODEPEKSOS ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik.

BAB X DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK

Pasal 21

Dewan Kehormatan Kode Etik Pusat dan Daerah

- (1) Dewan Kehormatan Kode Etik IPSPI terdiri atas dua jenjang.
- (2) Jenjang yang dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Dewan Kehormatan Kode Etik Daerah
 - b. Dewan Kehormatan Kode Etik Pusat

Pasal 22

Kewenangan

- (1) Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pekerja Sosial.
- (2) Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi berwenang memeriksa pengaduan baik yang disampaikan melalui DPD IPSPI maupun yang langsung kepada Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi.

BAB XI TATA CARA PENGADUAN

Pasal 23

Pengaduan Pelanggaran KODEPEKSOS

- (1) Pengaduan Pelanggaran Kode Etik dilakukan melalui dua tingkat, yaitu :
 - a. Dewan Pengurus Daerah (DPD) IPSPI
 - b. Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi
- (2) Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu :

- a. Klien
 - b. Keluarga klien
 - c. Teman Sejawat Pekerja Sosial
 - d. Pejabat Pemerintah
 - e. Anggota Masyarakat
 - f. Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Daerah Independen Pekerja Sosial dimana teradu menjadi anggota.
- (3) Selain untuk kepentingan organisasi, Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi dapat juga bertindak sebagai pengadu dalam hal yang menyangkut kepentingan pelayanan pekerjaan sosial.
- (4) Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap KODE PEKSOS

Pasal 24

Penerimaan Pengaduan

- (1) Pengaduan terhadap Pekerja Sosial sebagai Teradu yang dianggap melanggar KODE PEKSOS harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi Daerah atau Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi Pusat dimana Teradu menjadi anggota.
- (2) Bilamana di suatu daerah belum ada Pengurus Independen Pekerja Sosial Profesional, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi Pusat.
- (3) Bilamana pengaduan disampaikan kepada Pengurus IPSPI Daerah, maka Pengurus Daerah meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi.
- (4) Bilamana pengaduan disampaikan kepada Pengurus Pusat/Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi Pusat, maka Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi langsung memeriksa pengaduan tersebut.

Pasal 25

Pembiayaan Pengaduan

- (1) Setiap pengaduan kasus pelanggaran kode etik dapat dikenakan biaya.
- (2) Segala biaya yang dikeluarkan dapat dibebankan kepada :
 - a. Dewan Pengurus Daerah (DPD) IPSPI dimana teradu terdaftar sebagai anggota.
 - b. Dewan Pengurus Pusat (DPP) IPSPI
 - c. Pengadu dan/atau Teradu

Pasal 26

Pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi Daerah

- (1) Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai dengan surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan pemberitahuan selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan surat kilat khusus /tercatat kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan/copy surat pengaduan tersebut.
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu.
- (3) Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya.
- (4) Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3), maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya sehingga Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal jawaban yang diadukan telah diterima, maka Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada pengadu dan kepada teradu untuk hadir di persidangan yang sudah ditetapkan.
- (6) Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 6 (enam) hari sebelum hari sidang yang ditentukan.
- (7) Pengadu dan yang terpadu :
 - a. Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain.
 - b. Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti.
- (8) Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak :
 - a. Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku
 - b. Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi.
- (9) Apabila pada sidang yang pertama kalinya salah satu pihak tidak hadir :
 - a. Sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya paling lambat 14 (empat belas) hari dengan memanggil secara patut pihak yang tidak hadir.
 - b. Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat mengajukan pengaduan lagi atas dasar yang sama kecuali Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi Daerah berpendapat bahwa materi pengaduan berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan

organisasi.

- c. Apabila teradu telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu dan Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi berwenang untuk memberikan keputusan diluar hadirnya yang teradu, yang mempunyai kekuatan yang sama seperti keputusan biasa.

Pasal 27

Majelis Sidang Pelanggar Kode Etik

- (1) Dewan Kehormatan Kode Etik bersidang dengan majelis yang terdiri dari sekurang kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang salah satu merangkap sebagai Ketua Majelis, dan anggota tetapi harus selalu berjumlah ganjil.
- (2) Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan Kode Etik atau ditambah dengan Anggota IPSPI yang kompeten menjalankan profesi pekerjaan sosial serta mempunyai pengetahuan di bidang materi aduan dan menjiwai Kode Etik Profesi Pekerjaan Sosial.
- (3) Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Kode Etik yang khusus dilakukan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Kode Etik atau jika berhalangan oleh anggota dewan lainnya yang disepakati bersama.
- (4) Setiap dilakukan persidangan, Majelis diwajibkan membuat atau menyuruh membuat Berita Acara Persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Majelis yang menyidangkan pelanggaran kode etik profesi.
- (5) Sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka.

Pasal 28

Cara Pengambilan Keputusan

- (1) Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, bukti-bukti, dan keterangan saksi-saksi, maka Dewan Pengawas Kode Etik Profesi mengambil keputusan yang dapat berupa:
 - a. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima
 - b. Menerima pengaduan dari pengadu dan memutus serta menjatuhkan sanksi kepada teradu.
- (2) Keputusan harus memuat pertimbangan yang menjadi dasarnya dengan merujuk pada pasal di dalam KODEPEKSOS yang dilanggar.
- (3) Dewan Kehormatan Kode Etik mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan waktu persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- (4) Anggota Majelis yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat catatan keberatan yang dilampirkan di dalam berkas perkara.

- (5) Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Majelis, dan apabila ada yang berhalangan untuk menandatangani keputusan, harus disebut dalam keputusan tersebut.

Pasal 29

Bentuk dan Pertimbangan Sanksi

- (1) Sanksi yang diberikan lewat keputusan dalam bentuk:
- a. Peringatan biasa
 - b. Peringatan keras
 - c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu
 - d. Pemecatan dari keanggotaan IPSPI
- (2) Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran KODEPEKSOS, maka dapat dikenakan sanksi, dengan perincian berikut:
- a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat
 - b. Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar KODEPEKSOS dan/atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan
 - c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan KODEPEKSOS atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi pelanggaran tersebut.
 - d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran Kode Etik Pekerjaan Sosial dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi pekerja sosial yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.
 - e. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan praktik profesi pekerjaan sosial di luar maupun di dalam lembaga pelayanan.
 - f. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Dewan Kehormatan Kode Etik Pusat untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Pekerja Sosial yang terkena sanksi.

Pasal 30

Penyampaian Keputusan

Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan IPSPI di Daerah harus disampaikan kepada :

- a. Anggota yang diadukan/teradu
- b. Pengadu
- c. Dewan Kehormatan Kode Etik i Pusat
- d. Instansi yang dianggap perlu apabila keputusan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Pasal 31

Permohonan Banding oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Pusat

- (1) Apabila pengadu atau teradu tidak puas dengan keputusan Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi Daerah, ia berhak mengajukan permohonan banding atas keputusan tersebut kepada Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi.
- (2) Pengajuan permohonan banding serta Memori Banding yang sifatnya wajib, harus disampaikan melalui DPD dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan keputusan.
- (3) Dewan Kehormatan Kode Etik Daerah setelah menerima Memori Banding yang bersangkutan selaku pembanding selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak penerimaannya, mengirimkan salinannya melalui surat kilat khusus / tercatat kepada pihak lainnya selaku terbanding.
- (4) Pihak terbanding dapat mengajukan Kontra Memori Banding selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak penerimaan Memori Banding.
- (5) Jika jangka waktu yang ditentukan terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding, ia dianggap telah melepaskan haknya itu.
- (6) Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) sejak berkas perkara dilengkapi dengan bahan-bahan yang diperlukan, berkas perkara tersebut diteruskan oleh DPD kepada Dewan Kehormatan Kode Etik Pusat.
- (7) Pengajuan permohonan banding menyebabkan ditundanya pelaksanaan keputusan DPD.
- (8) Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi memutuskan dengan susunan majelis yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota atau lebih tetapi harus berjumlah ganjil yang salah satu merangkap Ketua Majelis.
- (9) Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan Kode Etik atau ditambah dengan Anggota Majelis yaitu orang yang menjalankan profesi di bidang pekerjaan sosial serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Pekerjaan Sosial.
- (10) Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Kode Etik yang khusus diadakan untuk itu, yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Kode Etik Pusat atau jika berhalangan oleh anggota dewan lainnya yang tertua.
- (11) Dewan Kehormatan Kode Etik memutuskan berdasar bahan-bahan yang ada dalam berkas perkara, tetapi jika dianggap perlu dapat meminta bahan tambahan dari pihak-pihak yang bersangkutan atau memanggil mereka langsung atas biaya sendiri.
- (12) Dewan Kehormatan Kode Etik secara prerogasi dapat menerima permohonan pemeriksa langsung dari suatu perkara yang diteruskan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Daerah asal saja permohonan seperti itu dilampiri surat persetujuan dari kedua belah pihak agar perkaranya diperiksa langsung oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Pusat.
- (13) Semua ketentuan yang berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat pertama

oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Daerah, mutatis mutandis berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Pusat.

Pasal 32

Keputusan Dewan Kehormatan Kode Etik Pusat

- (1) Dewan Kehormatan Kode Etik dapat menguatkan, mengubah, atau membatalkan keputusan Dewan Kehormatan Kode Etik Daerah dengan memutus sendiri.
- (2) Keputusan Dewan Kehormatan Kode Etik mempunyai kekuatan tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak dimana hari, tanggal, dan waktunya telah diberitahukan sebelumnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Dewan Kehormatan Kode Etik adalah final dan mengikat yang tidak dapat diganggu gugat dalam forum manapun, termasuk dalam Kongres.
- (4) Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan, salinan keputusan Dewan Kehormatan Kode Etik harus disampaikan kepada:
 - a. Anggota yang diadukan/teradu baik sebagai pembanding maupun terbanding
 - b. Pengadu baik selaku pembanding maupun terbanding
 - c. Dewan Pengurus Daerah
 - d. Dewan Pengurus Pusat
 - e. Instansi yang dianggap perlu
- (5) Apabila seseorang telah dipecat, maka Dewan Kehormatan Kode Etik atau DPD meminta kepada DPP untuk memecat orang yang bersangkutan dari keanggotaan organisasi profesi.

Pasal 33

Ketentuan Lain

Dewan Kehormatan Kode Etik Pusat berwenang menyempurnakan hal-hal yang telah diatur tentang Dewan Kehormatan dalam Kode Etik Daerah dan/atau menentukan hal-hal yang belum diatur di dalamnya dengan kewajiban melaporkannya kepada DPP agar diumumkan dan diketahui oleh setiap anggota.

BAB XII

KODE ETIK PROFESI & DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK PROFESI

Pasal 34

Kode Etik & Dewan Kehormatan Kode Etik

KODEPEKSOS ini adalah peraturan tentang Kode Etik Profesi dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Kode Etik bagi mereka yang menjalankan profesi pekerjaan sosial, sebagai satu satunya peraturan Kode Etik Profesi Pekerjaan Sosial yang diberlakukan dan berlaku di Indonesia.

**BAB XIII
ATURAN PERALIHAN**

Pasal 35

Aturan Peralihan

- (1) Kode Etik Profesi ini dibuat oleh IPSPI yang disahkan dan ditetapkan oleh Kongres I pada tanggal 19 Agustus 1998, disempurnakan oleh Kongres III pada tanggal 20 Februari 2010, direvisi pada Kongres IV pada tanggal 4 Juni 2016 di Yogyakarta dan ditinjau kembali pada Kongres VII – IPSPI pada tanggal 11 November 2022 yang dinyatakan berlaku bagi setiap orang yang menjalankan profesi pekerjaan sosial di Indonesia tanpa terkecuali.
- (2) Setiap Pekerja Sosial wajib menjadi anggota IPSPI sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Apabila terdapat perkara-perkara pelanggaran Kode Etik Profesi yang belum diperiksa dan belum diputus atau belum berkekuatan hukum yang tetap atau dalam pemeriksaan tingkat banding akan diperiksa dan diputus berdasarkan Kode Etik Profesi Pekerjaan Sosial ini.
- (4) Hal lain yang terkait dengan teknis pelaksanaan dapat dirumuskan oleh DPP-IPSPI dan Dewan Kehormatan Kode Etik.

**BAB XIV
PENUTUP**

Pasal 36

Pemberlakuan

- (1) Kode etik profesi pekerjaan sosial ini berlaku sejak tanggal ditetapkan: Kongres VII Independen Pekerja Sosial Profesional indonesia (IPSPI) Depok, 11 november 2022.
- (2) Mengingat Anggaran Dasar IPSPI Bab IV pasal 8, Bab VI pasal 11 (10); Bab VIII pasal 14 (2), Bab IX pasal 16 (1) e yang mengamanatkan suatu Kode Etik Profesi Pekerjaan Sosial.
- (3) Menetapkan Kode Etik Profesi Pekerjaan Sosial Indonesia, selanjutnya

disebut sebagai KODEPEKSOS yang rumusannya terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari ketetapan ini, sebagai suatu pedoman bagi pekerja sosial dalam menyelenggarakan praktik pekerjaan sosial.

- (4) Menetapkan Dewan Kehormatan Kode Etik pada DPD- IPSPI sebagai pihak yang wajib
- (5) Menyesuaikan rumusan sebagaimana diperlukan, kemudian menyebarluaskan, mengawasi dan memastikan kepatuhan anggota IPSPI terhadap KODEPEKSOS ini; serta bilamana terjadi dugaan pelanggaran serius maka dapat mengambil tindakan sesuai dengan peraturan dan tata cara yang berlaku.
- (6) Menetapkan bahwa semua anggota IPSPI wajib berpegangan teguh dan menerapkan KODEPEKSOS, dan bahwa seluruh jajaran pengurus IPSPI wajib menyebarluaskan KODEPEKSOS tersebut kepada seluruh Pekerja Sosial di wilayah kerjanya masing-masing.

Ditetapkan di : Depok

Pada tanggal : 11 November 2022

PIMPINAN SIDANG

(Tertandatangan)

Bayu Risdiyanto,
S.Sos

Pimpinan Sidang I

(Tertandatangan)

Ahmad Zulfa
Styabudi, S.Tr.Sos

Pimpinan Sidang II

(Tertandatangan)

Aisyah Arifin, AKS,
MBA, Ph.D

Pimpinan Sidang III

Lampiran 3:

Outcome document of the 4th ASWC, Phuket, Thailand
6 August 2015

Kode Etik Pekerjaan Sosial ASEAN

1. Dasar Pemikiran dan Latar Belakang

Kami, profesi pekerjaan sosial ASEAN, peduli terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang miskin dan rentan. Kami bekerja sama untuk memahami masing-masing kekuatan dan tantangan dan untuk membantu satu sama lain untuk meningkatkan kualitas layanan dalam praktik dengan sensitivitas budaya dan gender sebagai komunitas ASEAN. Kami, bersama-sama, memastikan kualitas hidup masyarakat kita yang lebih baik di Komunitas ASEAN.

2. Definisi global profesi pekerjaan sosial tahun 2014 *[Diangkat dari definisi global pada Rapat Umum IFSW & Majelis Jenderal IASSW]*

Pekerjaan Sosial adalah profesi berbasis Praktek dan disiplin akademis yang mendorong perubahan dan pembangunan sosial, kohesi sosial, dan pemberdayaan dan pembebasan manusia. Prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia, kolektif tanggung jawab dan rasa hormat terhadap keberagaman adalah inti dari pekerjaan sosial. Didukung oleh teori Pekerjaan Sosial, ilmu sosial, humaniora dan pengetahuan adat, Pekerjaan Sosial melibatkan orang-orang dan struktur untuk mengatasi tantangan kehidupan dan meningkatkannya kesejahteraan.

3. Tujuan

Tujuan kode etik ASEAN adalah untuk memajukan dan membangun kekuatan jaringan profesional, solidaritas dan kolaborasi di antara komunitas pekerjaan sosial ASEAN. Profesi pekerjaan sosial ASEAN berkomitmen untuk memastikan bahwa profesi kita mematuhi perilaku praktik yang terbaik.

4. Nilai dan Prinsip Inti

4.1 Hak Asasi Manusia dan Martabat Manusia

Nilai Inti

Pekerja sosial didasarkan pada penghormatan terhadap nilai dan martabat yang melekat pada semua orang manusia, dan hak-hak yang timbul dari hal ini. Pekerja sosial harus menjunjung dan membela integritas dan kesejahteraan fisik, psikologis, emosional dan spiritual setiap orang.

Prinsip

- 1) Menghormati hak untuk menentukan nasib sendiri – Pekerja sosial harus menghormati dan mendukung hak tiap orang untuk membuat pilihan dan keputusannya sendiri, tanpa memandang nilai-nilai, keyakinan, ideologi, dan pilihan hidup mereka, asalkan hal ini tidak mengancam hak dan kepentingan sah orang lain.
- 2) Mendorong hak untuk berpartisipasi – Pekerja sosial harus mendorong sepenuhnya keterlibatan dan partisipasi orang-orang yang menggunakan layanan mereka dengan cara yang memungkinkan orang-orang itu untuk diberdayakan dalam semua aspek keputusan dan tindakan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
- 3) Memperlakukan setiap orang secara seutuhnya – Pekerja sosial harus peduli dengan pribadi seutuhnya, dalam keluarga, komunitas, masyarakat dan alam lingkungan, dan harus berusaha mengakui semua aspek kehidupan seseorang.
- 4) Mengidentifikasi dan mengembangkan kekuatan – Pekerja sosial harus memusatkan perhatian pada kekuatan semua individu, kelompok dan komunitas dan dengan demikian mendorong mereka menuju pemberdayaan.
- 5) Mengakui keberagaman – Pekerja sosial harus mengakui dan menghormati keberagaman etnis dan budaya masyarakat di mana mereka berpraktik, dengan mempertimbangkan perbedaan-perbedaan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

4.2 Keadilan Sosial

Nilai Inti

Pekerja sosial mempunyai tanggung jawab untuk memajukan keadilan sosial dan menentang ketidakadilan dalam hubungannya dengan masyarakat pada umumnya, dan dalam hubungannya dengan orang-orang dimana dia bekerja.

Prinsip

- 1) Mendorong keadilan sosial – pekerja sosial harus mengerahkan upaya untuk mendorong keadilan sosial dan mengatasi ketidakadilan sosial yang berdampak negatif terhadap masyarakat.

- 2) Menentang segala bentuk diskriminasi –Pekerja sosial memiliki a tanggung jawab untuk menentang ketidakadilan sosial, perlakuan tidak adil, dan diskriminasi sosial berdasarkan karakteristik seperti kemampuan, usia, budaya, jenis kelamin atau jenis kelamin, perkawinan status, status sosial-ekonomi, pendapat politik, warna kulit, ras atau fisik lainnya maupun karakteristik, orientasi seksual, atau keyakinan spiritual.
- 3) Mendistribusikan sumber daya secara adil – Pekerja sosial harus memastikan bahwa sumber daya yang berada dalam kewenangannya didistribusikan secara adil, sesuai dengan keperluan.
- 4) Menantang kebijakan dan praktik yang tidak adil – Pekerja sosial mempunyai tugas untuk memberitahukan kepada penanggungjawab lembaganya, pembuat kebijakan, politisi dan masyarakat umum ketika terjadi situasi dimana distribusi sumber daya tidak mencukupi atau dimana distribusi sumber daya, kebijakan dan praktiknya menindas, tidak adil atau merugikan.
- 5) Bekerja dalam solidaritas – Pekerja sosial mempunyai kewajiban untuk menentang kondisi sosial yang berkontribusi terhadap pengucilan, stigmatisasi atau penindasan sosial, dan berupaya untuk menuju masyarakat inklusif.

5. Perilaku profesional

Adalah merupakan tanggung jawab organisasi nasional di negara-negara anggota ASEAN untuk mengembangkan dan secara teratur memperbarui kode etik atau pedoman etika mereka sendiri, agar konsisten dengan Kode Etik ASEAN dan pernyataan IFSW/IASSW. Selain itu, menjadi tanggung jawab organisasi nasional untuk memberitahu dan menyebarkan informasi kepada pekerja sosial dan sekolah-sekolah pekerjaan sosial tentang kode atau pedoman tersebut. Pekerja sosial harus bertindak sesuai dengan kode etik atau pedoman yang berlaku di negara mereka. Kode etik ini umumnya akan mencakup panduan yang lebih rinci tentang praktik etika yang spesifik untuk konteks nasional. Panduan umum tentang perilaku profesional berikut diberlakukan

- 1) Pekerja sosial dikenakan kewajiban untuk mengembangkan dan mempertahankan keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka.
- 2) Pekerja sosial tidak boleh membiarkan keterampilan mereka digunakan untuk tujuan yang tidak manusiawi, seperti penyiksaan atau terorisme.
- 3) Pekerja sosial harus bertindak dengan integritas. Ini termasuk tidak menyalahgunakan hubungan kepercayaan dengan orang-orang yang menggunakan layanan mereka, mengakui batasan antara kehidupan pribadi dan profesional, dan tidak menyalahgunakan posisi mereka untuk keuntungan pribadi.

- 4) Pekerja sosial harus bertindak terhadap orang-orang yang menggunakan layanan mereka dengan kepedulian, empati, dan perhatian.
- 5) Pekerja sosial tidak boleh menempatkan kebutuhan atau kepentingan orang yang menggunakan layanan mereka di bawah kebutuhan atau kepentingan pribadi mereka.
- 6) Pekerja sosial memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk merawat diri mereka secara profesional dan pribadi di tempat kerja dan dalam masyarakat, untuk memastikan bahwa mereka mampu memberikan layanan yang sesuai.
- 7) Pekerja sosial harus menjaga kerahasiaan mengenai informasi tentang orang yang menggunakan layanan mereka. Pengecualian terhadap hal ini hanya dapat dibenarkan berdasarkan kebutuhan etika yang lebih besar (seperti mempertahankan kehidupan).
- 8) Pekerja sosial perlu mengakui bahwa mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada pengguna layanan mereka, orang-orang yang mereka ajak bekerja sama, rekan-rekan mereka, lembaga tempat kerja mereka, asosiasi profesi, dan hukum, dan bahwa tanggung jawab ini bisa saja bertentangan.
- 9) Pekerja sosial harus bersedia berkolaborasi dengan sekolah-sekolah pekerjaan sosial untuk mendukung mahasiswa pekerjaan sosial dan pendidik, agar mendapatkan pelatihan praktik yang berkualitas baik dan pengetahuan praktik yang mutakhir.
- 10) Pekerja sosial harus bekerja sama dengan praktisi pekerjaan sosial di negara-negara ASEAN dan lainnya.
- 11) Pekerja sosial harus mendorong dan terlibat dalam perdebatan etis dengan rekan-rekan dan lembaga tempat mereka serta bertanggung jawab untuk membuat keputusan yang dilandasi oleh etika.
- 12) Pekerja sosial harus siap untuk menyatakan alasan keputusan mereka berdasarkan pertimbangan etika, dan bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan mereka.
- 13) Pekerja sosial harus berusaha menciptakan kondisi di lembaga yang mempekerjakan dan di negara mereka di mana prinsip-prinsip pernyataan ini dan kode nasional mereka sendiri (jika berlaku) didiskusikan, dievaluasi, dan ditegakkan.

Catatan: Sebagian besar diadaptasi dari IFSW dan IASSW pada Pekerjaan Sosial ASEAN ke-4 Konferensi Konsorsium, tanggal 6 Agustus 2015.

Lampiran 4:

Nomor : 001/IPSPI/I/2025

Tanggal : 03 Januari 2025

Pernyataan Global Prinsip Etika Pekerjaan Sosial

Jenis Informasi: **Kebijakan**

Topik: **Etika, Hak Asasi Manusia, IFSW, Pekerjaan Sosial**

Tanggal: 2 Juli 2018

Pernyataan Global Prinsip Etika Pekerjaan Sosial²:

Pernyataan global Prinsip Etika ini (selanjutnya disebut sebagai Pernyataan) berfungsi sebagai kerangka kerja yang menyeluruh bagi pekerja sosial untuk bekerja menuju standar integritas profesional yang tertinggi.

Secara implisit, penerimaan kami terhadap Pernyataan ini sebagai praktisi, pendidik, mahasiswa, dan peneliti Pekerjaan Sosial menunjukkan komitmen kami untuk menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip inti dari profesi Pekerjaan Sosial yang diatur dalam Pernyataan ini.

Sejumlah nilai dan prinsip etika memandu kami sebagai pekerja sosial; realitas ini diakui pada tahun 2014 oleh Federasi Internasional Pekerja Sosial dan Asosiasi Internasional Sekolah Pekerjaan Sosial dalam definisi global Pekerjaan Sosial, yang berlapis-lapis dan mendorong penguatan pada tingkat regional dan nasional.

Semua kebijakan IFSW, termasuk definisi Pekerjaan Sosial, berasal dari prinsip etika ini.

Pekerjaan Sosial adalah profesi berbasis praktik dan disiplin akademik yang memfasilitasi perubahan sosial dan pengembangan, kohesi sosial, serta pemberdayaan dan pembebasan masyarakat. Prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia, tanggung jawab kolektif, dan penghormatan terhadap keragaman merupakan inti dari Pekerjaan Sosial. Didasarkan pada teori-teori Pekerjaan Sosial, ilmu sosial, humaniora, dan pengetahuan lokal, Pekerjaan Sosial melibatkan orang-orang dan struktural untuk menghadapi tantangan hidup dan meningkatkan kesejahteraan.

[Sumber](<http://ifsw.org/get-involved/global-definition-of-social-work/>)

² <https://www.ifsw.org/global-social-work-statement-of-ethical-principles/> diakses 15 November 2024

Prinsip-Prinsip:

1. Mengakui Martabat Manusia yang Melekat

Pekerja sosial dalam sikap, kata-kata, dan perbuatannya mengakui dan menghormati martabat dan nilai semua manusia yang melekat pada setiap orang. Kami menghormati semua orang, tetapi kami menentang keyakinan dan tindakan orang-orang yang meremehkan atau menstigmatisasi diri mereka sendiri atau orang lain.

2. Mendorong Hak Asasi Manusia

Pekerja sosial menerima dan mendorong hak-hak fundamental yang tidak dapat dicabut dari semua manusia. Pekerjaan sosial didasarkan pada penghormatan terhadap nilai yang melekat, martabat semua orang, serta hak-hak individu dan sosial/kewarganegaraan yang mengikutinya. Pekerja sosial sering bekerja dengan orang-orang untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara hak-hak manusia yang saling bersaing.

3. Mendorong Keadilan Sosial

Pekerja sosial memiliki tanggung jawab untuk melibatkan orang dalam mencapai keadilan sosial, baik dalam konteks masyarakat secara umum, maupun dalam kaitannya dengan orang-orang yang mereka layani. Ini berarti:

3.1. Menghadapi Diskriminasi dan Penindasan Terlembaga

Pekerja sosial mendorong keadilan sosial dalam konteks masyarakat secara umum dan terhadap orang-orang yang mereka layani.

Pekerja sosial menentang diskriminasi, yang mencakup tetapi tidak terbatas pada usia, kapasitas, status sipil, kelas, budaya, etnis, gender, identitas gender, bahasa, kewarganegaraan (atau ketidak adanya kewarganegaraan), pendapat, karakteristik fisik lainnya, kemampuan fisik atau mental, keyakinan politik, kemiskinan, ras, status hubungan, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, status sosial ekonomi, keyakinan spiritual, atau struktur keluarga.

3.2 Penghormatan terhadap Keragaman

Pekerja sosial bekerja untuk memperkuat komunitas inklusif yang menghormati keragaman etnis dan budaya masyarakat, dengan memperhatikan perbedaan individu, keluarga, kelompok, dan komunitas.

3.3 Akses terhadap Sumber Daya yang Adil

Pekerja sosial mengadvokasi dan bekerja menuju akses serta distribusi sumber daya dan kekayaan yang adil.

3.4 Menentang Kebijakan dan Praktik yang Tidak Adil

Pekerja sosial berusaha untuk memberitahukan penanggung jawab lembaga mereka, pembuat kebijakan, politikus, dan masyarakat terhadap situasi di mana kebijakan dan sumber daya tidak memadai atau di mana kebijakan dan praktik bersifat menindas, tidak adil, atau merugikan. Dalam melakukan hal ini, pekerja sosial tidak boleh dikenakan sanksi.

Pekerja sosial harus menyadari situasi yang dapat mengancam keselamatan dan keamanannya, dan mereka harus membuat pilihan yang bijaksana dalam keadaan tersebut. Pekerja sosial tidak diwajibkan untuk bertindak jika akan membahayakan diri mereka sendiri.

3.5 Membangun Solidaritas

Pekerja sosial secara aktif berkolaborasi dengan rekan-rekan mereka sebagai suatu komunitas, baik di dalam maupun di luar profesi, untuk membangun jaringan solidaritas demi mencapai perubahan yang transformatif serta menciptakan masyarakat yang inklusif dan bertanggung jawab.

4. Mendorong Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri

Pekerja sosial menghormati dan mendorong hak individu untuk membuat pilihan dan keputusan sendiri, selama hal tersebut tidak mengancam hak dan kepentingan orang lain.

5. Mendorong Hak untuk Berpartisipasi

Pekerja sosial bekerja untuk membangun harga diri dan kemampuan orang, sementara juga mendorong keterlibatan dan partisipasi penuh mereka dalam semua aspek keputusan dan tindakan yang mempengaruhi hidup mereka.

6. Penghormatan terhadap Kerahasiaan dan Privasi

6.1 Pekerja sosial menghormati dan bekerja sesuai dengan hak orang atas kerahasiaan dan privasi kecuali jika ada risiko bahaya bagi diri sendiri atau orang lain atau pembatasan hukum lainnya.

6.2 Pekerja sosial memberitahukan orang-orang yang mereka libatkan tentang batasan-batasan tersebut terkait kerahasiaan dan privasi.

7. Memperlakukan Orang Sebagai Individu yang Seutuhnya

Pekerja sosial mengakui dimensi biologis, psikologis, sosial, dan spiritual dalam kehidupan orang dan memahami serta memperlakukan semua orang sebagai individu yang utuh. Pengakuan ini digunakan untuk merumuskan penilaian dan intervensi holistik dengan partisipasi penuh dari orang, organisasi, dan komunitas yang dihadapi oleh pekerja sosial.

8. Penggunaan Teknologi dan Media Sosial yang Etis

8.1 Prinsip etika dalam Pernyataan ini berlaku untuk semua konteks praktik Pekerjaan Sosial, pendidikan, dan penelitian, baik itu melibatkan kontak langsung tatap muka atau melalui penggunaan teknologi digital dan media sosial.

8.2 Pekerja sosial harus menyadari bahwa penggunaan teknologi digital dan media sosial dapat menimbulkan ancaman terhadap praktik banyak standar etika termasuk tetapi tidak terbatas pada privasi dan kerahasiaan, konflik kepentingan, kompetensi, dan dokumentasi serta harus memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencegah praktik yang tidak etis saat menggunakan teknologi.

9. Integritas Profesional

9.1 Merupakan tanggung jawab asosiasi dan organisasi nasional untuk mengembangkan dan memperbaharui kode etik atau pedoman etika mereka sendiri secara teratur, agar konsisten dengan Pernyataan ini, dengan mempertimbangkan situasi lokal. Merupakan tanggung jawab organisasi nasional untuk memberitahukan pekerja sosial dan sekolah-sekolah Pekerjaan

Sosial tentang Pernyataan Prinsip Etika ini dan pedoman etika mereka sendiri. Pekerja sosial harus bertindak sesuai dengan kode etik atau pedoman yang berlaku di negara mereka.

9.2 Pekerja sosial harus memiliki kualifikasi yang diperlukan dan mengembangkan serta memelihara keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan mereka.

9.3 Pekerja sosial mendukung perdamaian dan non-kekerasan. Pekerja sosial dapat bekerja bersama personel militer untuk tujuan kemanusiaan dan berusaha menuju pembangunan perdamaian dan rekonstruksi. Pekerja sosial yang beroperasi dalam konteks militer atau pemeliharaan perdamaian harus selalu mendukung martabat dan agensi orang sebagai fokus utama mereka. Pekerja sosial tidak boleh membiarkan pengetahuan dan keterampilan mereka digunakan untuk tujuan yang tidak manusiawi, seperti penyiksaan, pengawasan militer, terorisme, atau terapi konversi, dan mereka tidak boleh menggunakan senjata dalam kapasitas profesional atau pribadi terhadap orang lain.

9.4 Pekerja sosial harus bertindak dengan integritas. Ini termasuk tidak menyalahgunakan posisi kekuasaan dan hubungan kepercayaan dengan orang yang mereka libatkan; mereka harus mengenali batas-batas antara kehidupan pribadi dan profesional dan tidak menyalahgunakan posisi mereka untuk keuntungan atau faedah material pribadi.

9.5 Pekerja sosial mengakui bahwa pemberian dan penerimaan hadiah kecil adalah bagian dari pengalaman sosial dan budaya di beberapa budaya dan negara. Dalam situasi seperti itu, hal ini harus dirujuk dalam kode etik negara tersebut.

9.6 Pekerja sosial memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk merawat diri mereka secara profesional dan pribadi di tempat kerja, dalam kehidupan pribadi mereka, dan di masyarakat.

9.7 Pekerja sosial mengakui bahwa mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka terhadap orang-orang yang mereka layani; rekan kerja mereka; atasan mereka; asosiasi profesional mereka; dan hukum serta konvensi lokal, nasional, dan internasional, dan bahwa tanggung jawab ini mungkin saling bertentangan, yang harus dinegosiasikan untuk meminimalkan kerugian bagi semua orang. Keputusan harus selalu didasarkan pada bukti empiris; kebijaksanaan praktik;

dan pertimbangan etis, hukum, dan budaya. Pekerja sosial harus siap untuk transparan mengenai alasan di balik keputusan mereka.

9.8 Pekerja sosial dan lembaga-lembaga yang mempekerjakan mereka bekerja untuk menciptakan kondisi di lingkungan kerja dan di negara mereka, di mana prinsip-prinsip Pernyataan ini dan prinsip dari kode etik nasional mereka dibahas, dievaluasi, dan dijunjung tinggi. Pekerja sosial dan lembaga-lembaga yang mempekerjakan mereka mendukung dan terlibat dalam debat untuk memfasilitasi keputusan yang terinformasi secara etis.